



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
TAHUN 2011 NOMOR 13**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 13 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11  
TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI  
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN KERINCI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KERINCI,**

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintah daerah, Bupati perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan analisa beban kerja terhadap perangkat daerah baik unit kerja maupun susunan organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci tidak sesuai lagi, dan perlu dilakukan perubahan;

- c. bahwa untuk menyelaraskan beberapa satuan kerja perangkat daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan yang lebih tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan di Wilayah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 11);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN KERINCI**

dan

**BUPATI KERINCI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG  
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KERINCI.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 11), diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf b diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah yang terdiri atas:
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Sekretariat DPRD;

- c. Inspektorat;
  - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);
  - e. Dinas Daerah;
  - f. Lembaga Teknis Daerah.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas :
- a. Dinas Pendidikan;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - d. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;
  - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - f. Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan;
  - g. Dinas Pekerjaan Umum;
  - h. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
  - i. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral;
  - j. Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
  - k. Dinas Peternakan dan Perikanan;
  - l. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
  - m. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- (3) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari :
- a. Badan Kepegawaian Daerah;
  - b. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
  - c. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
  - d. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;

- e. Kantor Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Kebersihan;
  - f. Kantor Pelayanan Perizinan;
  - g. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
  - h. Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD) Kelas C;
- (4) Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP);
- (5) Kecamatan; dan
- (6) Kelurahan.

**2. Ketentuan Pasal 4 huruf a angka 3 diubah dan huruf c dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 4**

Asisten Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari 3 (tiga) bagian dan masing masing-bagian terdiri dari 3 (tiga) subbagian, yaitu:

- a. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, membawahkan :
  - 1. Subbagian Pemerintahan Umum;
  - 2. Subbagian Pertanahan; dan
  - 3. Subbagian Bina Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
- b. Bagian Hukum, membawahkan :
  - 1. Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
  - 2. Subbagian Bantuan Hukum; dan
  - 3. Subbagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum.
- c. Dihapus.

- d. Bagian Humas dan Protokol, membawahkan :
  - 1. Subbagian Pelayanan dan Media Informasi;
  - 2. Subbagian Peliputan dan Penyiaran; dan
  - 3. Subbagian Protokol.

**3. Ketentuan Pasal 5 huruf c angka 3 dihapus dan ditambah satu angka yakni angka 4, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:**

### **Pasal 5**

Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari 3 (tiga) bagian dan masing-masing bagian terdiri dari 3 (tiga) subbagian, yaitu:

- a. Bagian Administrasi Perekonomian, membawahkan :
  - 1. Subbagian Bina Sarana Perekonomian;
  - 2. Subbagian Produksi dan Pemasaran; dan
  - 3. Subbagian Sumber Daya Alam.
  
- b. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan :
  - 1. Subbagian Bina Program;
  - 2. Subbagian Pengendalian; dan
  - 3. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
  
- c. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
  - 1. Subbagian Pendidikan dan Mental Spiritual;
  - 2. Subbagian Kesehatan dan Bina Sosial;
  - 3. Dihapus; dan
  - 4. Subbagian Kemasyarakatan.



- 4. Ketentuan Pasal 6 huruf a angka 2 dihapus, huruf a angka 3 diubah dan ditambah satu angka yakni angka 4, huruf b diubah, huruf b angka 3 dihapus dan ditambah satu angka yakni angka 4, huruf c dihapus dan ditambah satu huruf yakni huruf d, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :**

### **Pasal 6**

Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari 3 (tiga) bagian dan masing-masing bagian terdiri dari 3 (tiga) subbagian, yaitu:

- a. Bagian Umum, membawahkan :
  - 1. Subbagian Tata Usaha;
  - 2. Dihapus;
  - 3. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
  - 4. Subbagian Keuangan;
  
- b. Bagian Organisasi, membawahkan :
  - 1. Subbagian Kelembagaan;
  - 2. Subbagian Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan Aparatur;
  - 3. Dihapus; dan
  - 4. Subbagian Kepegawaian dan Analisis Formasi Jabatan.
  
- c. Dihapus.
  
- d. Bagian Pengolahan Data Elektronik, membawahkan :
  - 1. Subbagian Pengolahan Data;
  - 2. Subbagian Pengembangan Teknologi Informasi; dan
  - 3. Subbagian Pengadaan dan Pelayanan.

**5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:**

**Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf a terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang, yaitu:**

- a. Sekretariat, membawahkan:
  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  3. Subbagian Keuangan.
  
- b. Bidang Pendidikan TK dan SD, membawahkan :
  1. Seksi Kesiswaan dan Kurikulum TK dan SD;
  2. Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik TK dan SD; dan
  3. Seksi Sarana dan Prasarana Tk dan SD.
  
- c. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahkan:
  1. Seksi Kesiswaan dan Kurikulum Sekolah Menengah Pertama;
  2. Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik Sekolah Menengah Pertama; dan
  3. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama.
  
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, membawahkan:
  1. Seksi Kesiswaan dan Kurikulum Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;

2. Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan; dan
  3. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, membawahkan:
1. Seksi Pendidikan Masyarakat;
  2. Seksi Pendidikan Kesetaraan; dan
  3. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.
- 6. Ketentuan Bagian Kedua Puluh Pasal 25 diubah, sehingga Bagian Kedua Puluh Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :**

### **Bagian Kedua Puluh**

#### **Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana**

#### **Pasal 25**

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) huruf b terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan 5 (lima) bidang, yaitu:

- a. Sekretariat, membawahkan :
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  3. Subbagian Keuangan.

- b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan :
  - 1. Subbidang Pembangunan Partisipatif; dan
  - 2. Subbidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.
- c. Bidang Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahkan :
  - 1. Subbidang Sosial Budaya; dan
  - 2. Subbidang Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
- d. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, membawahkan :
  - 1. Subbidang Kelembagaan, Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan; dan
  - 2. Subbidang Keuangan, Aset Desa dan Kelurahan.
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan :
  - 1. Subbidang Kelembagaan Pengarusutamaan Gender; dan
  - 2. Subbidang Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak.
- f. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, membawahkan :
  - 1. Subbidang Keluarga Berencana; dan
  - 2. Subbidang Keluarga Sejahtera.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 8 Februari 2011

**BUPATI KERINCI,**

**Dto**

**H. MURASMAN**

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 9 Februari 2011

**SEKRETARIS DAERAH KERINCI,**

**dto**

**H. DASRA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
TAHUN 2010 NOMOR 13**

